

**PERATURAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 40/P/P-UGM/HKTL/2003
TENTANG
DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS GADJAH MADA**

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Universitas Gadjah Mada Nomor 39/P/P-UGM/HKTL/2003 tanggal 3 Februari 2003 tentang Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada, dipandang perlu menetapkan Peraturan Universitas Gadjah Mada tentang Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
 - c. Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Keputusan Mendikbud :
 - a. Nomor 0440/0/1992 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada;
 - b. Nomor 0204/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 03/SK/MWA/-2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Masa Bakti 2002-2007;
5. Peraturan Universitas Gadjah Mada Nomor 39/P/P-UGM/HKTL/2003 tentang Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada tanggal 25 Januari 2003;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen adalah suatu Dewan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan integritas moral serta etika civitas akademika Universitas Gadjah Mada.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Tugas Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen adalah :

- a. Menerima, memroses dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Dosen dan membuat laporan kepada Rektor;
- b. Membina integritas moral serta etika civitas akademika Universitas Gadjah Mada.

FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dewan Kehormatan menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang dosen yang dianggap melanggar Kode Etik Dosen.
- (2) Pengaduan dapat diajukan oleh:
 - a. mahasiswa,
 - b. sesama dosen,
 - c. pimpinan,
 - d. karyawan, dan
 - e. masyarakat.

BAB III
PERSAYARATAN DAN PROSEDUR PENGADUAN

Pasal 4

Pengaduan harus diajukan secara tertulis langsung kepada Dewan Kehormatan atau melalui unit pelaksana akademik/lembaga.

Pasal 5

- (1) Dewan Kehormatan bersidang sebagai Majelis yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, atau apabila lebih harus ganjil.
- (2) Majelis diketuai secara ex-officio oleh Ketua Dewan Kehormatan, kecuali kalau Ketua berhalangan maka diketuai oleh anggota yang tertua.

Pasal 6

Dewan Kehormatan setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti atau kesaksian yang dianggap perlu, menyampaikan fotokopi surat pengaduan dalam waktu dua minggu kepada yang diadukan dengan permintaan supaya ia

dalam waktu dua minggu, setelah menerima fotokopi surat pengaduan, memberi jawaban secara tertulis disertai pula surat-surat bukti dan kesaksian yang dianggap perlu.

Pasal 7

Jika dalam waktu dua minggu itu yang diadukan tidak memberi jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.

BAB IV

PEMANGGILAN

Pasal 8

Setelah jawaban tertulis diterima atau dalam hal tidak diterimanya jawaban setelah lampaunya tenggang waktu dua minggu, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya dua minggu menentukan hari sidang dan menyampaikan panggilan kepada pengadu dan yang diadukan untuk hadir dimuka sidang tersebut dengan ketentuan bahwa panggilan-panggilan itu harus diterima oleh yang bersangkutan paling sedikit tiga hari sebelum hari sidang tersebut.

Pasal 9

Pengadu dan yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat diwakilkan.

BAB V

PERSIDANGAN

Pasal 10

- (1) Pada sidang pertama kedua belah pihak (pengadu dan yang diadukan) dipertemukan untuk mendapatkan kebenaran apa yang diadukan.
- (2) Bilamana aduan tidak benar maka pengaduan harus dicabut dari pihak pengadu, proses tidak dapat dilanjutkan. Apabila perdamaian dapat tercapai, maka dalam sidang tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak mereka membuat akta perdamaian yang mempunyai kekuatan pasti yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Pasal 11

Di hadapan sidang, kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduan dan pembelaan.

BAB VI

PEMERIKSAAN

Pasal 12

Surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan.

Pasal 13

- (1) Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai tiga kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan lagi mengenai hal yang sama.

- (2) Apabila yang diadukan, setelah dipanggil sampai dua kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya yang diadukan.
- (3) Dewan Kehormatan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang diadukan, yang mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu keputusan biasa.
- (4) Dalam melakukan pemanggilan untuk kedua kali, Dewan Kehormatan harus mengindahkan jangka waktu antara diterimanya panggilan hari sidang.

BAB VII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14

Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan dan bukti-bukti, maka Dewan Kehormatan dapat memutuskan :

- a. menolak atau menyatakan pengaduan tidak dapat diterima,
- b. menerima pengaduan dan menentukan hukuman yang diberikan.

Pasal 15

Keputusan harus memuat pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal kode etik yang dilanggar.

Pasal 16

Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa :

- a. peringatan biasa,
- b. peringatan keras,
- c. mengusulkan penundaan kenaikan atau penurunan pangkat dan/atau jabatan,
- d. penonaktifan untuk sementara.

Pasal 17

Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dalam sidang tertutup dan diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa hadirnya pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal, dan waktu sidang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 18

Keputusan Dewan Kehormatan ditandatangani oleh semua anggota, kecuali kalau ada yang berhalangan yang harus disebutkan dalam keputusan.

Pasal 19

Setiap keputusan diumumkan dalam Rapat Majelis Guru Besar.

Pasal 20

Dalam waktu 30 hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan disampaikan oleh Rektor kepada :

- a. pihak yang diadukan,

- b. pihak pengadu,
- c. Dekan yang bersangkutan, dan
- d. Instansi lain yang dianggap perlu.

Pasal 21

Pemeriksaan Dewan Kehormatan merupakan pemeriksaan dalam tingkat pertama dan terakhir.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB

Pasal 22

Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Gadjah Mada.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Senat Universitas Gadjah Mada Nomor 08c/J01.P/KL/97 tanggal 31 Januari 1997 tentang Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 Februari 2003
Rektor,**



Sofian Effendi

Prof. Dr. Sofian Effendi

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Ketua Senat Akademik
4. Wakil Rektor
5. Dekan Fakultas/Ketua Lembaga
6. Direktur Program Pascasarjana
7. Para Kepala Biro/Unit
di lingkungan Universitas Gadjah Mada